



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 11/UN4.1/KEP/2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ABADI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 00001/UN4.0/2025 tentang Pengelolaan Dana Abadi, perlu menyusun pedoman pengelolaan Dana Abadi Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Dana Abadi Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1914 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 dan perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 0001/UN4.0/2025 tentang Pengelolaan Dana Abadi;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 20/UN4.1/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 25/UN4.1/2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Mekanisme Penerimaan Keuangan Universitas Hasanuddin;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Unhas Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA ABADI UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
4. Senat Akademik adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pelaksana pengawasan internal di lingkungan Unhas.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Unhas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.
10. Alumni adalah lulusan Fakultas dan/atau Sekolah di Unhas.
11. Dana Abadi adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program Pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja.
12. Pengelolaan Dana Abadi adalah proses perencanaan, penggalangan, pengembangan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dana abadi.
13. Pengembangan Dana Abadi adalah kegiatan dan/atau usaha mencari keuntungan dari dana pokok.
14. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan atau barang oleh barang yang meliputi investasi surat berharga dan investasi kegiatan usaha
15. Penggunaan Dana Abadi adalah penggunaan hasil dari pengembangan dana abadi untuk pengembangan dan mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.



16. Badan Pengelola Dana Abadi yang selanjutnya disingkat BPDA adalah badan pengelola yang dibentuk dengan tujuan mengumpulkan, mengembangkan dana secara berkelanjutan dan memanfaatkan hasil investasinya untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
17. Rencana strategis adalah rencana jangka menengah yang berisi strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan fungsi Badan Pengelola Dana Abadi.
18. Rencana operasional adalah rencana yang berisi penjabaran rencana strategis yang dibuat secara tahunan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Dana Abadi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kehati-hatian;
- b. profesional;
- c. transparan;
- d. efektif;
- e. efisien; dan
- f. akuntabel.

Pasal 3

Pengelolaan Dana Abadi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan sebagai sumber pendanaan bagi pengembangan dan pendukung tridarma bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi (*intergenerational equity*).

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. sumber dana abadi;
- b. pengelola dana abadi;
- c. pengelolaan dana abadi, terdiri atas:
 1. perencanaan;
 2. penggalangan;
 3. pengembangan;
 4. penggunaan; dan
 5. pertanggungjawaban dan pelaporan.
- d. akuntabilitas dan Pengawasan.

BAB III SUMBER DANA ABADI

Pasal 5

- (1) Dana abadi Unhas dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. Dana Non APBN;
 - c. Alokasi sisa lebih pendapatan dan belanja;
 - d. Sisa dari hasil pengelolaan Dana Abadi;
 - e. Sumbangan sukarela;
 - f. Pendapatan investasi; dan/atau
 - g. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sumbangan alumni Unhas;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. sumbangan orang tua mahasiswa;
 - d. sumbangan perusahaan; dan
 - e. sumbangan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan hasil pengembangan Dana Abadi.
- (4) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat berupa hibah, hasil usaha, sisa lebih, hasil kerja sama dengan pihak lain, pendapatan alih teknologi hasil riset, royalti atas hak paten, dana pihak ketiga, dana perwalian, baik dari dalam maupun luar negeri, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Penempatan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bank yang ditunjuk dan rekening atas nama Rektor Unhas qq. Dana Abadi Unhas.
- (6) Dana abadi Unhas dikelola dalam Sistem Keuangan Unhas.

BAB IV PENGELOLAAN DANA ABADI

Bagian Kesatu Perencanaan dan Penganggaran Dana Abadi

Pasal 6 Sistem Perencanaan

- (1) Sistem perencanaan Dana Abadi terdiri atas Perencanaan Strategis dan Perencanaan Operasional yang disusun oleh BPDA.
- (2) Ketentuan mengenai BPDA ditetapkan dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 7
Perencanaan Strategis

- (1) Rektor memberikan persetujuan perencanaan strategis atas arahan MWA.
- (2) Perencanaan strategis merupakan arah dan kebijakan strategis yang meliputi:
 - a. strategi penggalangan Dana Abadi;
 - b. pengembangan portofolio investasi Dana Abadi; dan
 - c. penggunaan pada bidang prioritas kegiatan tridarma.

Pasal 8
Perencanaan Operasional

- (1) Perencanaan operasional Dana Abadi berisi penjabaran rencana strategis yang dibuat secara tahunan.
- (2) Rencana operasional di luar rencana investasi usaha dan portofolio dituangkan ke dalam rencana kerja dan rencana anggaran BPDA.
- (3) Penyusunan dan implementasi rencana kerja dan anggaran BPDA mengikuti sistem dan siklus perencanaan Unhas.
- (4) Rencana kerja dan anggaran BPDA diintegrasikan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Unhas.

Bagian Kedua
Penggalangan Dana Abadi

Pasal 9

- (1) Penggalangan Dana Abadi dapat dilakukan dengan melibatkan:
 - a. sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - b. alumni; dan
 - c. masyarakat umum.
- (2) BPDA merancang dan melaksanakan strategi penggalangan dana secara berkelanjutan.
- (3) Strategi penggalangan dapat mencakup kampanye publik, kemitraan dengan sektor swasta, penggalangan digital, dan sebagainya.
- (4) Setiap penggalangan dana wajib mencatat dan melaporkan sumber serta jumlah dana secara rinci dan transparan.

Pasal 10

- (1) Unhas dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam penggalangan Dana Abadi.
- (2) Penghargaan diberikan kepada pencari dan pemberi dana yang memiliki jasa minimal memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. kontribusi dana atau bentuk dukungan lain yang dapat dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - b. konsistensi dan keberlanjutan kontribusi;
 - c. pengaruh terhadap peningkatan partisipasi publik dalam mendukung Dana Abadi.
- (3) Pihak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai penerima penghargaan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat berupa:

- a. piagam penghargaan;
- b. penyebutan dan publikasi dalam forum resmi universitas; atau
- c. bentuk lain yang sah.

Bagian Ketiga Pengembangan Dana Abadi

Pasal 12

- (1) Pengembangan Dana Abadi bertujuan untuk mempertahankan nilai aset dan mendapatkan hasil investasi yang optimal serta mempertahankan kesinambungan dan pertumbuhan Dana Abadi.
- (2) Pengembangan Dana Abadi dilakukan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan risiko yang terkelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- (3) Pengembangan Dana Abadi dapat dilakukan dalam bentuk investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang.
- (4) BPDA dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan Dana Abadi dengan persetujuan MWA atas usul Rektor.

Pasal 13

- (1) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat berupa surat berharga dan bentuk investasi lainnya.
- (2) Penilaian risiko investasi Dana Abadi didasarkan pada:
 - a. jangka waktu investasi; dan
 - b. likuiditas.



- (3) Jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang bersifat jangka panjang dievaluasi kemanfaatannya setiap tahun.
- (4) Risiko investasi Dana Abadi yang dapat diterima adalah tingkat risiko menengah sampai dengan risiko tinggi sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia.
- (5) Risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dapat diterima adalah sebesar volatilitas maksimum indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia.

Pasal 14

BPDA dapat mengalokasikan portofolio Dana Abadi ke dalam beberapa kelas aset berikut:

- a. instrumen pasar uang;
- b. instrumen obligasi;
- c. instrumen saham;
- d. instrument reksadana
- e. instrumen Properti; dan
- f. instrumen Ventura Capital.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Pengembangan Dana Abadi

Pasal 15

- (1) Hasil dari pengembangan Dana Abadi dapat digunakan untuk:
 - a. pengembangan dan pendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. menambah pokok Dana Abadi.
- (2) Penggunaan atas hasil pengembangan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dapat digunakan untuk mendukung program tridarma; dan
 - b. paling banyak 25% (dua puluh lima persen) disimpan sebagai tambahan pokok Dana Abadi.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian beasiswa;
 - b. bantuan untuk penelitian inovasi;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pengembangan fasilitas gedung dan laboratorium pendidikan;
 - e. pengembangan infrastruktur; dan
 - f. pengembangan lainnya yang memberikan manfaat baik kepada Unhas.
- (4) Penggunaan hasil pengembangan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik.

BAB V AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN DANA ABADI

Pasal 16

- (1) Akuntabilitas dan pengawasan merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan BPDA.
- (2) Pengawasan atas pengelolaan BPDA dilakukan oleh Rektor yang mendelegasikan kewenangannya kepada SPI.
- (3) Evaluasi atas pencapaian target kinerja BPDA dilakukan secara berkesinambungan oleh Ketua BPDA sesuai dengan Rencana Strategis dan rencana operasional BPDA.
- (4) BPDA melaporkan pengelolaan Dana Abadi kepada MWA melalui Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 17

- (1) Tata cara pengelolaan keuangan BPDA mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan Unhas, kecuali ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pengaturan tata cara pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan aturan tata cara pengelolaan keuangan Unhas.
- (3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah penutupan tahun buku, Ketua BPDA wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari
 - a. Perkembangan Dana Abadi;
 - b. Alokasi pengembangan;
 - c. Kinerja pengembangan;
 - d. Alokasi penggunaan;
 - e. Kinerja penggunaan; dan
 - f. Rencana pengembangan dan penggunaan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari laporan kinerja capaian program dan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (6) Laporan keuangan BPDA adalah bagian dari laporan keuangan Unhas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1/UN4.1/KEP/2021 tanggal 21 April 2021 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 19

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Mei 2025

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, 

JAMALUDDIN JOMPA 